

[Date]

BUKU 1

KEBIJAKAN SPMI



LEMBAGA PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
KALIMANTAN SELATAN

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua Tim		30/10/2019
Pemeriksaan	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		15/11/2020
Persetujuan	Ir. Ginanjar Priadikusumah, M.T	WR 1		01/12/2020
Penetapan	Dr. Nadzmi Akbar, M.Pd.I.	Rektor		05/1/2021
Pengendalian	Farid Hidayat, M.Pd	Ketua LPM		05/1/2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

KATA PENGANTAR

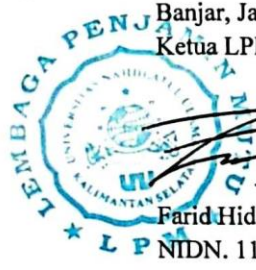
Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kebijakan Mutu UNUKASE. Kebijakan SPMI UNUKASE disusun merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan Buku Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Tahun 2018.

Kebijakan Mutu ini disusun sebagai acuan dalam perumusan dan penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir yang akan digunakan seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Perumus dan Penyusun SPMI UNUKASE serta semua pihak yang terlibat selama penyusunan Kebijakan ini.

Banjar, Januari 2021
Ketua LPM



Farid Hidayat, M.Pd
NIDN. 1126098902



	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
1. Visi, Misi, dan Tujuan UNUKASE.....	1
2. Latar Belakang Penyusunan SPMI UNUKASE	1
3. Tujuan Kebijakan SPMI UNUKASE	2
4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNUKASE	2
5. Istilah dan Definisi	3
6. Garis Besar Kebijakan SPMI UNUKASE.....	3
6.1 Tujuan dan Strategi SPMI UNUKASE	3
6.2 Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI UNUKASE	4
6.3 Manajemen SPMI UNUKASE.....	5
6.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	6
7. Daftar Standar SPMI UNUKASE	9
7.1 Standar Pendidikan	9
7.2 Standar Penelitian.....	10
7.3 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.....	10
7.4 Standar Tambahan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	10
REFERENSI.....	11

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

1. Visi, Misi, dan Tujuan UNUKASE

Visi UNUKASE

“Universitas unggul di bidang **Moral, Intelektual, Leadership**, bersinergi dan berjiwa **Entrepreneur**”

Misi UNUKASE

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dengan menekankan pada penguatan moral, intelektual, leadership dan enterpreneurship.
- (2) Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan, dengan spirit Islam Ahlussunnah wal-jamaah.
- (3) Mengembangkan potensi kecakapan hidup dan kemampuan pada seluruh sivitas akademika.
- (4) Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip dan semangat *good governance*.
- (5) Mengembangkan potensi kepemimpinan masyarakat untuk agama, nusa dan bangsa

Tujuan UNUKASE

- (1) Mewujudkan sivitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah Islam Ahlussunnah wal-jamaah, dengan spirit pengembangan Islam Nusantara
- (2) Menghasilkan lulusan yang beriman, bermoral, beretika, berjiwa pemimpin, memiliki kompetensi serta profesionalisme bidangnya sesuai kebutuhan stakeholders
- (3) Mengembangkan jiwa enterpreneur pada seluruh sivitas akademika
- (4) Mewujudkan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif, transparan, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan
- (5) Mencetak generasi yang selalu membela agama, nusa dan bangsa (NKRI)

2. Latar Belakang Penyusunan SPMI UNUKASE

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Untuk memenuhi peraturan pemerintah tersebut (amanah UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu Sistem Penjaminan Mutu (SPM Dikti), maka Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, membentuk unit khusus yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu dikti dalam suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI PT). Unit khusus tersebut adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan memiliki garis koordinasi ke fakultas dan Prodi. Untuk memudahkan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, perlu disusun dokumen kebijakan mutu UNUKASE yang akan menjadi landasan, pedoman dan sumber inspirasi dalam pelaksanaan siklus SPMI.

3. Tujuan Kebijakan SPMI UNUKASE

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dimaksudkan:

- 1) Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan kepada seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara singkat dan menyeluruh
- 2) Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua dokumen SPMI (Standar, Manual Formulir),
- 3) Sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan siklus SPMI (PPEPP) guna peningkatan mutu berkelanjutan sampai terbentuk budaya mutu
- 4) Sebagai bukti nyata bahwa UNUKASE telah memiliki dan menerapkan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundangan.

4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNUKASE

Kebijakan SPMI UNUKASE mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan dengan fokus utama pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan perguruan tinggi dan mahasiswa. Kebijakan

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

SPMI UNUKASE berlaku untuk semua unit pada tingkat universitas, fakultas dan program studi di lingkungan UNUKASE

5. Istilah dan Definisi

- 1) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- 2) Kebijakan SPMI UNUKASE adalah pemikiran, sikap, pandangan UNUKASE mengenai SPMI yang berlaku di UNUKASE
- 3) Manual SPMI UNUKASE adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI UNUKASE
- 4) Standar SPMI UNUKASE adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
- 5) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam UNUKASE secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 6) Audit SPMI UNUKASE adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UNUKASE, dan mengevaluai apakah seluruh standar SPMI UNUKASE telah tercapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNUKASE

6. Garis Besar Kebijakan SPMI UNUKASE

6.1 Tujuan dan Strategi SPMI UNUKASE

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI UNUKASE adalah :

- 1) Memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNUKASE sudah sesuai dengan SPMI (SN-Dikti + Standar tambahan)
- 2) Memastikan arah penyelenggraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi UNUKASE
- 3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di UNUKASE
- 4) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen lengkap

Strategi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan SPMI (mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

- perguruan tinggi; mengkaji visi, misi dan tujuan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan; melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain; menetapkan struktur organisasi Lembaga Penjamin Mutu dalam sistem organisasi Universitas NU Kalimantan Selatan; menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu)
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
 5. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan).

6.2 Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI UNUKASE

Pedoman umum implementasi SPMI UNUKASE adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu UNUKASE.

Pelaksanaan SPMI di UNUKASE bukan hanya mengacu pada pedoman umum tersebut tetapi juga harus memenuhi prinsip berikut:

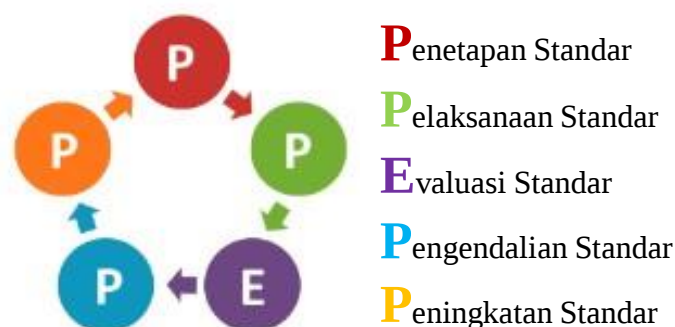
1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
2. Otonom dan terstandar
3. Mengutamakan kebenaran

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

4. Tanggung jawab sosial
5. Inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan
6. Transparan dan akuntabel
7. Terdokumentasi dan mudah diakses.

6.3 Manajemen SPMI UNUKASE

Manajemen SPMI UNUKASE dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar). Siklus PPEPP disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Siklus PPEPP

Proses pengembangan SPMI UNUKASE dengan menerapkan model SPMI ini memuat tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

UNUKASE akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan standar. Kemudian, standar yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam aktifitas baik akademik dan non akademik terhadap pencapaian tujuan. Aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Setiap unit dalam lingkungan UNUKASE secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, serta pimpinan UNUKASE. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan UNUKASE akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam UNUKASE bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pendidikan tinggi di UNUKASE sudah sesuai standar yang ditetapkan serta untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP menjadi dasar kesiapan semua prodi di lingkungan UNUKASE untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT maupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.

6.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan menetapkan bahwa sejak tahun 2020 seluruh unit kerja baik akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka UNUKASE membentuk/membuat struktur organisasi kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tingkat universitas, Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat program studi. Berikut struktur organisasi SPMI yang ditetapkan di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan:

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

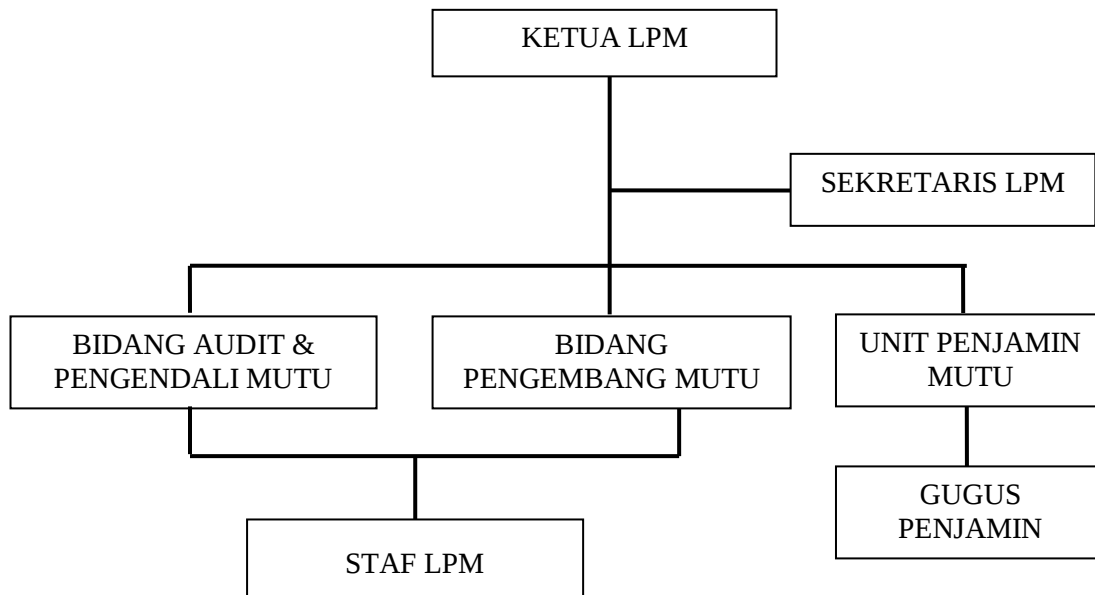


Diagram 1. Struktur Organisasi LPM UNUKASE

Tugas Pokok Lembaga Penjaminan Mutu

Menyiapkan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI

Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu

1. Mengembangkan dan mengelola sistem mutu yang dibutuhkan oleh unit kerja untuk tercapainya kinerja yang baik
2. Menjamin konsistensi penerapan sistem penjaminan mutu di universitas
3. Melakukan pendampingan penyusunan borang akreditasi program studi dan institusi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
4. Menjadi penghubung universitas dengan lembaga sertifikasi dan akreditasi lain
5. Melakukan audit akademik dan keuangan internal secara periodik.
6. Memberikan laporan kepada rektor tentang kinerja sistem penjamin mutu dan penyimpangan manajemen yang terjadi
7. Mengendalikan seluruh aktivitas audit internal dan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu

Tugas dan wewenang di dalam struktur organisasi LPM adalah sebagai berikut

Ketua LPM

1. Memeriksa semua standar yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan proses penjaminan mutu

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

3. Memonitoring dan mengevaluasi proses penjaminan mutu UNUKASE untuk perbaikan secara berkelanjutan
4. Mengoordinir semua kegiatan LPM
5. Mengontrol kinerja anggota LPM
6. Melaksanakan kerjasama dengan institusi lain dan stakeholders

Sekretaris

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan semua kegiatan di LPM;
2. Menjamin kerahasiaan data LPM;
3. Menggantikan ketua LPM memimpin rapat kerja jika ketua berhalangan hadir
4. Merancang, mengagendakan, dan mengadministrasikan kegiatan proses penjaminan mutu;
5. Membantu memfasilitasi kegiatan di semua bidang LPM;
6. Merencanakan dan melaksanakan publikasi kegiatan LPM

Bidang Audit dan Pengendali Mutu

Kepala Bidang Audit dan Pengendali Mutu bertanggung jawab dalam merencanakan dan membuat serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses audit dan pengendalian mutu. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Audit dan Pengendali Mutu bertanggung jawab kepada Ketua LPM untuk melaporkan kegiatan proses audit dan pengendalian mutu. Kepala Audit dan Pengendali Mutu dapat bekerjasama dengan semua struktur di LPM dalam melaksanakan tugasnya.

Berikut tugas dan wewenang kepala bidang audit dan pengendalian mutu.

1. Menjaga kerahasiaan data LPM
2. Merancang, mengoordinasikan, mendokumentasikan, dan melaporkan kegiatan monev/audit mutu internal terhadap pelaksanaan semua standar secara berkala
3. Mengembangkan dan mensosialisasikan hasil audit, monitoring, dan evaluasi mutu internal akademik
4. Membantu pendampingan penyusunan, dan pelaksanaan audit mutu eksternal prodi ataupun institusi

Bidang Pengembang Mutu

Kepala Bidang Pengembang Mutu bertanggung jawab untuk merencanakan dan membuat serta merevisi draf dokumen yang terkait dengan proses penjaminan mutu di UNUKASE. Kepala

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

Bidang Pengembang Mutu bertanggung jawab kepada ketua LPM untuk melaporkan kegiatan proses pengembangan mutu di UNUKASE. Kepala Pusat Pengembangan Mutu dapat bekerjasama dengan semua struktur di LPM dalam melaksanakan tugasnya.

Berikut tugas dan wewenang kepala bidang pengembangan mutu:

1. Menjaga kerahasiaan data LPM
2. Merencanakan dan membuat draf dokumen mutu UNUKASE akademik dan non akademik
3. Merencanakan dan membuat draf instrumen dan draf pedoman mutu akademik sebagai dasar pengendalian mutu
4. Memberikan bimbingan teknis standarisasi dan pengembangan mutu akademik
5. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan UNUKASE melalui Ketua LPM.

STAF LPM

1. Menjaga kerahasiaan data LPM
2. Membantu melaksanakan semua kegiatan administrasi di LPM
3. Mendata dan inventaris barang-barang milik LPM
4. Membantu ketua dan sekretaris menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja
5. Mendokumentasikan semua kegiatan penjaminan mutu
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

7. Daftar Standar SPMI UNUKASE

7.1 Standar Pendidikan, terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

7.2 Standar Penelitian, terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

7.3 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.4. Standar Tambahan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

1. Standar visi misi
2. Standar tata pamong
3. Standar kerjasama
4. Standar mahasiswa
5. Standar alumni
6. Standar sistem informasi dan komunikasi

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN SELATAN (UNUKASE) Jl. A. Yani Km. 12,5 Banua Hanyar, Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70652	Kode.... : A.1/UNUKASE.03/XI/2020
		Revisi : 0
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :

REFERENSI

Undang-undang No. 32 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan;

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

Peraturan rektor tentang SOTK